



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKI JANHURI Bin SAMSUDIN**
Tempat Lahir : **Suka jaya (Pesawaran)**
Umur / Tgl.Lahir : **22 Tahun / 30 Januari 1994**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kabangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Desa Suka Jaya Punduh Rt/Rw.002/001**
Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta (Karyawan PT.ALFAMART)**
Pendidikan : **SMA (Tamat)**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal : 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal : 20 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal : 04 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal : 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal : 27 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal : 28 September 2017 sampai dengan tanggal : 26 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal.1 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Janhuri Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riki Janhuri Bin Samsudin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan No. Pol. BE 5474 RF No.Ka MH1JF5125BK397836 No.Sin JF51-2403248 STNK An. JASIYAH (Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada dari siapa benda itu disita)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal.2 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 21 Agustus 2017 yang selengkapanya sebagai berikut:

PRIMAIR

--- Bahwa terdakwa Riki Janhuri Bin Samsudin, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Toko Alfamart Daya Murni I Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 06.30 Wib ketika saksi Sandi Supriyadi yang merupakan Karyawan pada Toko Alfamart Daya Murni yang mengantikan saksi Mira Sartika yang tidak dapat bekerja untuk Shift pagi pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017, kemudian setelah saksi Sandi Supriyadi melaksanakan pekerjaannya sampai dengan pukul 15.30 Wib kemudian dilakukan pergantian shift pagi dengan shift malam yaitu antara saksi Sandi Supriyadi dengan terdakwa yang merupakan karyawan toko Alfamart Daya Murni I sejak tahun 2014 sampai dengan terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2017 dan terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, sebelum saksi Sandi Supriyadi menyerahkan pergantian shift tersebut kepada terdakwa, terlebih dahulu saksi Sandi Supriyadi menyerahkan hasil penjualan (uang) shift pagi yang disimpan didalam brankas kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima hasil penjualan (uang) dari saksi Sandi Supriyadi kemudian oleh terdakwa uang tersebut disimpan kembali didalam brankas yang terdapat di toko Alfamart Daya Murni I. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 06.30 Wib terdakwa yang sebelumnya melaksanakan shift malam diteruskan ke shift pagi sampai dengan jam 15.30 Wib lalu untuk pergantian shift malam dilaksanakan oleh saksi Mira Sartika. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib ketika saksi Triono yang merupakan Koordinator Area Tulang

Hal.3 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat bertanya kepada saksi Mira Sartika bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 terdapat selisih kurang setor sebesar Rp. 10.973.315,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) pada Toko Alfamart Dayamurni I yang seharusnya terdapat jumlah setoran sebesar Rp. 14.373.315,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), lalu dilakukan audit internal terhadap terdakwa dan ketika terdakwa pada tanggal 17 Juni 2017 menyetorkan uang hasil penjualan Shift pagi dan Shift malam sebesar Rp. 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang selisih yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 10.973.315,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk permainan judi online dan untuk menebus motor terdakwa yang telah digadaikan kepada saksi Aan, kemudian saksi Mira Sartika melaporkan terdakwa ke Polsek Tulang Bawang Udik untuk dilakukan pemeriksaan.

---Akibat perbuatan terdakwa RIKI JANHURI Bin SAMSUDIN, Toko Alfamart Daya Murni I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.973.315,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -----

SUBSIDAIR

---Bahwa terdakwa Riki Janhuri Bin Samsudin, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Toko Alfamart Daya Murni I Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

----Berawal Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 06.30 Wib ketika saksi Sandi Supriyadi yang merupakan Karyawan pada Toko Alfamart Daya Murni yang menggantikan saksi Mira Sartika yang tidak dapat bekerja untuk Shift pagi pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017, kemudian setelah saksi Sandi Supriyadi melaksanakan pekerjaannya sampai dengan pukul 15.30 Wib kemudian dilakukan pergantian shift pagi dengan shift malam yaitu antara saksi

Hal.4 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Supriyadi dengan terdakwa yang merupakan karyawan toko Alfamart Daya Murni I sejak tahun 2014 sampai dengan terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2017 dan terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, sebelum saksi Sandi Supriyadi menyerahkan pergantian shift tersebut kepada terdakwa, terlebih dahulu saksi Sandi Supriyadi menyerahkan hasil penjualan (uang) shift pagi yang disimpan didalam brankas kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima hasil penjualan (uang) dari saksi Sandi Supriyadi kemudian oleh terdakwa uang tersebut disimpan kembali didalam brankas yang terdapat di toko Alfamart Daya Murni I. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 06.30 Wib terdakwa yang sebelumnya melaksanakan shift malam diteruskan ke shift pagi sampai dengan jam 15.30 Wib lalu untuk pergantian shift malam dilaksanakan oleh saksi Mira Sartika. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib ketika saksi Triono yang merupakan Koordinator Area Tulang Bawang Barat bertanya kepada saksi Mira Sartika bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 terdapat selisih kurang setor sebesar Rp. 10.973.315,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) pada Toko Alfamart Dayamurni I yang seharusnya terdapat jumlah setoran sebesar Rp. 14.373.315,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), lalu dilakukan audit internal terhadap terdakwa dan ketika terdakwa pada tanggal 17 Juni 2017 menyetorkan uang hasil penjualan Shift pagi dan Shift malam sebesar Rp. 3.400.000.00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang selisih yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 10.973.315,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk permainan judi online dan untuk menebus motor terdakwa yang telah digadaikan kepada saksi Aan, kemudian saksi Mira Sartika melaporkan terdakwa ke Polsek Tulang Bawang Udik untuk dilakukan pemeriksaan.

---Akibat perbuatan terdakwa RIKI JANHURI Bin SAMSUDIN, Toko Alfamart Daya Murni I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.973.315,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Hal.5 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MIRA SARTIKA Binti BAGUS MUNIR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Alfamart Daya Murni I Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika giliran shift terdakwa, yang awalnya karena saksi tidak dapat masuk, maka saksi minta gantikan Sandi sampai sore lalu sore hari Sandi serahkan shift pada terdakwa yang bertugas shift malam ;
- Bahwa awal ketahuan adanya penggelapan itu ketika dilakukan rekap ada setoran sales yang kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa seharusnya terdakwa menyetor Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akan tetapi hanya disetor Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang adanya selisih tersebut, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja di Alfamart sejak tahun 2014.
- Bahwa kunci brankas di pegang oleh pelayan yang shift ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI TRIONO ARDIANTO Bin SUNARDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Alfamart Daya Murni I Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai area koordinator dan kejadian penggelapan tersebut terjadi ketika giliran shift terdakwa pada malam hari.
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.10.973.315,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah dengan tidak menyetorkan secara keseluruhan uang setoran sales.

Hal.6 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI RIKI ALEX SANDRA Bin MARYUSUF

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Alfamart Daya Murni I Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada saat giliran shift terdakwa pada malam hari setelah pergantian shift dengan Sandi pada sore harinya.
- Bahwa yang memegang kunci brankas adalah yang bertugas pada saat itu dan pada malam itu yang memegang adalah terdakwa yang bertugas shift malam.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyerahkan bukti setoran penjualan dan akibatnya PT Alfamart menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI SANDI SUPRIYADI Bin SUDARSO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Alfamart Daya Murni I Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengecekan laporan keuangan penjualan.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada saat giliran shift terdakwa pada malam hari setelah pergantian shift dengan saksi pada sore harinya.
- Bahwa saat itu shift pagi sebenarnya Mira karena Mira ada keperluan dan tidak masuk kerja jadi saksi shift dari pagi ke sore dan sore harinya berganti shift dengan terdakwa yang dapat shift malam hari ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul. 14.00. wib ketika saksi Mira sedang bekerja pada shift pagi lalu saksi Triono menanyakan kepada saksi Mira bahwa terdapat kekurangan setoran pada tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp. 10.973.315,00,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pergantian shift di tanggal 17 Juni 2017 kemudian saksi Triono menanyakan kepada terdakwa yang saat itu

Hal.7 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shift malam dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia telah menggelapkan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI RISKA ANTARINA Binti SHARIL HADI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Alfamart Daya Murni I Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa saksi bertugas menerima laporan keuangan.
- Bahwa saksi tahu adanya pengelapan tersebut ketika saksi melakukan pengecekan / pembuatan laporan tentang keuangan penjualan ;
- Bahwa saksi menemukan kekurangan setoran sales yang mana seharusnya disetorkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.373.315,00,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) akan tetapi yang disetorkan hanya Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat giliran shift terdakwa pada malam hari setelah pergantian shift dengan saksi pada sore harinya.
- Bahwa setelah dilakukan audit pada karyawan yang bekerja pada tanggal 17 dan 18 Juni 2017 dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pergantian shift di tanggal 17 Juni 2017 kemudian saksi Triono menanyakan kepada terdakwa yang saat itu shift malam dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia telah menggelapkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Alfamart Daya Murni I Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada saat shift terdakwa dengan cara tidak menyetorkan seluruh setoran pada shift

Hal.8 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah menerima peralihan shift dari saksi Sandi pada sore hari.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul. 16.00. wib saya mengambil uang yang berada di brankas Alfamart Daya Murni I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sekira pukul. 19.30. wib saya mengambil uang kembali yang terdapat di dalam brankas tetapi terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa kunci brankas terdakwa yang pegang karena saat itu shift terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) seharusnya saya setor Rp. 14.373.315,00,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas) ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari pihak Alfamart dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online dan menebus gadai motor.
- Bahwa terdakwa bekerja di Alfamart sejak tahun 2014.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan No. Pol. BE 5474 RF No.Ka MH1JF5125BK397836 No.Sin JF51-2403248 STNK An. JASIYAH.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Alfamart Daya Murni I Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada saat shift terdakwa dengan cara tidak menyetorkan seluruh setoran pada shift terdakwa setelah menerima peralihan shift dari saksi Sandi pada sore hari.

Hal.9 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul. 16.00. wib saya mengambil uang yang berada di brankas Alfamart Daya Murni I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sekira pukul. 19.30. wib saya mengambil uang kembali yang terdapat di dalam brankas tetapi terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa benar kunci brankas terdakwa yang pegang karena saat itu shift terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) seharusnya terdakwa setor Rp. 14.373.315,00,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas) ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari pihak Alfamart.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Alfamart sejak tahun 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

- **Primair** : Melanggar Pasal 374 KUHP;
- **Subsidaire** : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidairitas terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi

Hal.10 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Riki Janhuri Bin Samsudin yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memiliki atau menguasai sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain, namun penguasaan pelaku atas barang tersebut bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Alfamart Daya Murni I Kab. Tulang Bawang Barat dan terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada saat shift terdakwa dengan cara tidak menyetorkan seluruh setoran pada shift terdakwa setelah menerima peralihan shift dari saksi Sandi pada sore hari.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul. 16.00. wib saya mengambil uang yang berada di brankas Alfamart Daya Murni I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sekira pukul. 19.30. wib saya mengambil uang kembali yang terdapat di dalam brankas tetapi terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dan kunci brankas terdakwa yang pegang karena saat itu shift terdakwa.

Hal.11 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) seharusnya terdakwa setor Rp. 14.373.315,00,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas) dan terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari pihak Alfamart serta terdakwa bekerja di Alfamart sejak tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah secara melawan hukum yang dalam hal ini tanpa ada ijin dari PT Alfamart Daya Murni 1 untuk memiliki sesuatu barang berupa uang dan penguasaan uang tersebut ada pada terdakwa memang bukan karena kejahatan, karena ketika terdakwa mengumpulkan uang penjualan memang merupakan tugas ataupun pekerjaan dari terdakwa sebagai sales Alfamart hanya kemudian tugas atau pekerjaan tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dengan cara tidak meyetorkannya kepada PT Alfamart;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa penguasaan pelaku atas suatu barang didasarkan oleh adanya hubungan kerja atau mata pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa bekerja di PT. Alfamart sejak tahun 2014 sebagai Sales dan adanya kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak terlepas dari adanya hubungan kerja antara terdakwa dengan PT Alfamart, namun pekerjaan tersebut disalahgunakan oleh terdakwa untuk keuntungan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Hal.12 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka
Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri terdakwa, maka terdakwa
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan No. Pol. BE 5474
RF No.Ka MH1JF5125BK397836 No.Sin JF51-2403248 STNK An. JASIYAH.
Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada orang atau kepada dari siapa
benda itu disita.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa
haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan
dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Alfamart;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal.13 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal dari Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIKI JANHURI Bin SAMSUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan karena ada hubungan kerja**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan No. Pol. BE 5474 RF No.Ka MH1JF5125BK397836 No.Sin JF51-2403248 STNK An. JASIYAH (Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada dari siapa benda itu disita)
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi, SH., MH** dan **M.Yudhi Sahputra, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Engli Thirta Satria, SH., MH.,** sebagai

Hal.14 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **Andy Pranomo, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

SURYAMAN, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,MH

Panitera Pengganti

ENGLI THIRTA SATRIA S.H., M.H.

Hal.15 dari 15 Putusan No.304/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)